



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Indragiri No. 7 Pematang Reba Telp. (0769) 341136 Fax. (0769) 341136
RENGAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 420/Disdikbud-PAUD&PNF/X/2023/...22.

TENTANG

PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

- Menimbang :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tanggal 29 April 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - bahwa berdasarkan surat Permohonan **KELOMPOK BERMAIN** tanggal **3 Oktober 2023** Perihal permohonan Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu tentang Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

KESATU : Memberikan Persetujuan Surat Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : KB EDELWEIS
Nama Penanggung Jawab : MARLINA, S.Pd.I
Program : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Pendirian : 14 September 2008
Alamat : Desa Kelawat Kecamatan Sungai Lala
Masa Berlaku : 25 Oktober 2023 s/d 25 Oktober 2027

KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatannya Lembaga wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal, 24 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KAMARUZAMAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19681127 199002 1 002